

BAB V

PENUTUP

V.1.KESIMPULAN

1. Metode Menentukan Kualifikasi Tersangka, Pengguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat uji laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik
 - b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
 - c. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan
2. Akibat Hukum Atas Penetapan Kualifikasi Tersebut dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

V.2. SARAN

Bahwa dalam kasus tindak pidana narkotika, penetapan seseorang sebagai penyalahguna haruslah sesuai dengan Peraturan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 mengenai petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika dan juga Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011.

Berdasarkan ketentuan diatas, diharapkan Jaksa Penuntut Umum untuk lebih teliti melihat kelengkapan berkas perkara, baik kelengkapan formil maupun materil dikarenakan Penuntut umum sebagai penegak hukum dan pusat pengendalian suatu perkara tindak pidana (*dominus litis*) memiliki peranan yang sangat penting demi memperoleh kebenaran materil serta mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan diharapkan pula kepada Majelis Hakim untuk lebih teliti untuk memutus apakah sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna, jangan sampai yang seharusnya korban menjadi penyalahguna sedangkan yang penyalahguna menjadi korban.

